



berperang melawan kejahatan seksual khususnya terhadap anak dan juga membantu untuk memperbaiki setiap pelaku tindak pidana LGBT khususnya pencabulan sesama jenis, karena LGBT bukan persoalan hak asasi manusia tetapi termasuk kategori orang dalam masalah kejiwaan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, kemudian untuk metode pengumpulan data yang Penulis gunakan ialah studi pustaka dan wawancara terhadap Hakim. Hasil penelitian ini dibahas dengan cara deskriptif analisis, mengenai objek penelitian yaitu terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat. Dalam hal pemaparan hasil penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai hal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis di Rantauprapat ini masih belum tepat karena belum menggenapi bagian-bagian dalam konsep hokum teori Pidanaan Gabungan yang tujuannya adalah membalas perbuatan penjahat dan juga memberikan manfaat untuk melakukan pembinaan secara edukatif yang mana upaya tersebut dilakukan agar jika terpidana keluar dari penjara dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini pemberian sanksi pidana dan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan sejenis di Rantauprapat belum efektif.

Kata kunci : *Pencabulan Sejenis, Penerapan Sanksi Pidana, Perlindungan Hukum.*